

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup seorang diri karena manusia membutuhkan seorang penolong untuk hidupnya bahkan sejak manusia dilahirkan. Manusia juga memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya untuk membentuk sebuah keluarga. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang terikat secara sah baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku¹.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka adanya suatu perkawinan diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang syarat-syarat, pelaksanaan, dan putusnya perkawinan tersebut. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.²

Pasal 1 UU Perkawinan telah mengatur defenisi perkawinan, yang berbunyi:

¹ M. Yahya Harahap, 1975. Hukum Perkawinan Nasional, Medan, CV. Zahir Tranding Co, hlm.

² Pakpahan, Elvira Fitriyani, O. K. Isnainul, and Irfan Musliansyah. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN SETELAH DIKABULKANNYA PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt. P/2020/PN. Ptk)." *IBLAM LAW REVIEW* 3.3 (2023): 232-246.

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Akibat hukum dari suatu perkawinan ada jika perkawinan tersebut di lakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana yang ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam kehidupan sosial, perkawinan merupakan suatu bentuk interaksi yang bukan hanya melibatkan kedua belah pihak yang terkait namun juga merupakan sebuah bentuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Di Indonesia terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan yaitu: hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam.³

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari pembentukan keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan yang merupakan penerus dari suatu keluarga. Dimana anak merupakan suatu anugrah atau karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa yang tak ternilai harganya, maka dari itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus di jaga, di didik, dan di besarkan sebagai bekal menjadi sumber daya manusia kelak. Secara umum anak merupakan seorang yang dilahirkan karena adanya hubungan badan antara seorang pria dengan seorang wanita baik di dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah maupun tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

³ Tommy Leonard (2018). “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA IKTIKAD BAIK DENGAN KEPASTIAN HUKUM”, assets.jurnal.unprimdn. Volume 5 Nomor 2 hlm 10.

Seorang yang dilahirkan seorang wanita meskipun tidak melakukan ikatan perkawinan tetap di katakan sebagai seorang anak.⁴

Di dalam hukum positif di Indonesia dikenal dua jenis golongan anak yakni anak sah dan anak luar kawin, Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan digolongkan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin adalah seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnya, maka anak tersebut dinamakan sebagai anak luar kawin⁵. Namun anak luar kawin tidak hanya karena adanya hubungan tanpa status perkawinan, tetapi dalam kondisi tertentu seorang anak dikatakan anak luar kawin karena adanya perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat dan tidak dilakukan pencatatan⁶. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya*”. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

⁴ Pakpahan, Elvira Fitriyani, et al. "Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 323-332.

⁵ Andy Hartanto, 2015. Hukum Waris, (Surabaya: Laksbang Justisia), hlm. 1

⁶ Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, Si Ngurah Ardhy, 2022. Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif, (e-Journal Komunikasi Yustisia, Volume 5), hlm. 576.